



WALIKOTA SURABAYA  
PROVINSI JAWA TIMUR

**SALINAN**

**PERATURAN WALIKOTA SURABAYA  
NOMOR 44 TAHUN 2018**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 60  
TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS  
DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PERHUBUNGAN KOTA SURABAYA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA SURABAYA,**

- Menimbang** :
- a. bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 6 Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya, telah ditetapkan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 60 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kota Surabaya;
  - b. bahwa guna efektifitas dan peningkatan pelayanan bidang perhubungan kepada masyarakat maka Peraturan Walikota Surabaya Nomor 60 Tahun 2016 sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditinjau kembali;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 60 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kota Surabaya.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
  3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 6 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5887);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 63);
7. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 199);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 2036);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Tahun 2017 Nomor 1955);
10. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2016 Nomor 12 Tambahan Lembaran Daerah Nomor 10);
11. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 60 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2016 Nomor 64).

#### **MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 60 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PERHUBUNGAN KOTA SURABAYA.**

#### **Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Surabaya Nomor 60 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2016 Nomor 64) diubah, sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 3**

(1) Susunan Organisasi Dinas terdiri dari :

- a. Dinas;
- b. Sekretariat, membawahi:
  1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
  2. Sub Bagian Keuangan.
- c. Bidang Prasarana Transportasi, membawahi:
  1. Seksi Perencanaan dan Pengawasan Prasarana Transportasi;
  2. Seksi Pembangunan dan Pemeliharaan Prasarana Transportasi;
  3. Seksi Pengelolaan Terminal.
- d. Bidang Lalu Lintas, membawahi:
  1. Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas;
  2. Seksi Penyediaan Prasarana Lalu Lintas;
  3. Seksi Pengelolaan Parkir.
- e. Bidang Angkutan, membawahi:
  1. Seksi Perencanaan Angkutan;
  2. Seksi Angkutan Jalan dan Penumpang;
  3. Seksi Angkutan Rel, Perairan, Udara, Barang dan Tidak Bermotor;
- f. Bidang Pengawasan dan Pengendalian, membawahi:
  1. Seksi Pengawasan dan Pengendalian Lalu Lintas ;
  2. Seksi Pengawasan dan Pengendalian Angkutan;
  3. Seksi Pengujian Sarana.
- g. UPTD.
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dipimpin oleh Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

- (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f masing-masing dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (4) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 1 dan angka 2 masing-masing dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (5) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c angka 1, angka 2 dan angka 3, huruf d angka 1, angka 2 dan angka 3, huruf e angka 1, angka 2 dan angka 3 dan huruf f angka 1, angka 2 dan Angka 3 masing-masing dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.
- (6) Bagan susunan organisasi Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

2. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### **Pasal 7**

- (1) Bidang Prasarana Transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas di bidang prasarana transportasi yang meliputi menyusun dan melaksanakan rencana program dan petunjuk teknis, melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain, melaksanakan pengawasan dan pengendalian, melaksanakan evaluasi dan pelaporan, dan melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Prasarana Transportasi mempunyai fungsi:
  - a. pelaksanaan pemrosesan teknis perizinan/non perizinan/rekomendasi sesuai Bidanganya;
  - b. pelaksanaan penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di bidang prasarana transportasi;
  - c. pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis di bidang prasarana transportasi;
  - d. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang prasarana transportasi;
  - e. pelaksanaan perencanaan dan pengawasan terhadap pembangunan dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas penunjang transportasi darat, sungai/danau, dan udara;

- f. pelaksanaan pertimbangan teknis terhadap penambahan dan/atau pengembangan fasilitas pokok prasarana transportasi sungai/danau dan udara;
- g. pelaksanaan penetapan lokasi prasarana dan fasilitas penunjang transportasi darat, sungai/danau, dan udara;
- h. pelaksanaan penyusunan perencanaan sektoral sesuai dengan lingkup tugas;
- i. pelaksanaan pembangunan dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas penunjang transportasi darat, sungai/danau, dan udara;
- j. pelaksanaan penyelenggaraan pengelolaan terminal;
- k. pelaksanaan pemeliharaan dan perawatan peralatan terminal;
- l. pelaksanaan pemungutan retribusi dan pendapatan lain dalam pengelolaan terminal;
- m. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian di bidang prasarana transportasi;
- n. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
- o. pelaksanaan pelaporan indikator kinerja bidang yang tertuang dalam dokumen perencanaan strategis;
- p. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

### **Pasal 8**

- (1) Seksi Perencanaan dan Pengawasan Prasarana Transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c angka 1, mempunyai tugas :
- a. menyiapkan bahan pelaksanaan penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di bidang perencanaan dan pengawasan prasarana transportasi;
  - b. menyiapkan bahan pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis di bidang perencanaan dan pengawasan prasarana transportasi;
  - c. menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang perencanaan dan pengawasan prasarana transportasi;
  - d. menyiapkan bahan pelaksanaan perencanaan dan pengawasan terhadap pembangunan dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas penunjang transportasi darat, sungai/danau, dan udara;

- e. menyiapkan bahan pelaksanaan pertimbangan teknis terhadap penambahan dan/atau pengembangan fasilitas pokok prasarana transportasi sungai/danau dan udara;
  - f. menyiapkan bahan pelaksanaan penetapan lokasi prasarana dan fasilitas penunjang transportasi darat, sungai/danau, dan udara;
  - g. menyiapkan bahan pelaksanaan penyusunan perencanaan sektoral sesuai dengan lingkup tugas;
  - h. menyiapkan bahan pelaksanaan pengawasan dan pengendalian di bidang perencanaan dan pengawasan prasarana transportasi;
  - i. menyiapkan bahan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
  - j. menyiapkan bahan pelaksanaan pelaporan indikator kinerja bidang yang tertuang dalam dokumen perencanaan strategis;
  - k. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Prasarana Transportasi sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Seksi Pembangunan dan Pemeliharaan Prasarana Transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c angka 2, mempunyai tugas :
- a. menyiapkan bahan pelaksanaan penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di bidang pembangunan dan pemeliharaan prasarana transportasi;
  - b. menyiapkan bahan pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis di bidang pembangunan dan pemeliharaan prasarana transportasi;
  - c. menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang pembangunan dan pemeliharaan prasarana transportasi;
  - d. menyiapkan bahan pelaksanaan pembangunan dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas penunjang transportasi darat, sungai/danau, dan udara;
  - e. menyiapkan bahan pelaksanaan pengawasan dan pengendalian di bidang pembangunan dan pemeliharaan prasarana transportasi;
  - f. menyiapkan bahan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
  - g. menyiapkan bahan pelaksanaan pelaporan indikator kinerja bidang yang tertuang dalam dokumen perencanaan strategis;
  - h. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Prasarana Transportasi sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(3) Seksi Pengelolaan Terminal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c angka 3, mempunyai tugas:

- a. menyiapkan bahan pelaksanaan penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di bidang pengelolaan terminal;
- b. menyiapkan bahan pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis di bidang pengelolaan terminal;
- c. menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang pengelolaan terminal;
- d. menyiapkan bahan pelaksanaan penyelenggaraan pengelolaan terminal;
- e. menyiapkan bahan pelaksanaan pemeliharaan dan perawatan peralatan terminal;
- f. menyiapkan bahan pelaksanaan pemungutan retribusi dan pendapatan lain dalam pengelolaan terminal;
- g. menyiapkan bahan pelaksanaan pengawasan dan pengendalian di bidang pengelolaan terminal;
- h. menyiapkan bahan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
- i. menyiapkan bahan pelaksanaan pelaporan indikator kinerja bidang yang tertuang dalam dokumen perencanaan strategis;
- j. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Prasarana Transportasi sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4. Ketentuan ayat (2) Pasal 9 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### **Pasal 9**

- (1) Bidang Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas di bidang lalu lintas yang meliputi menyusun dan melaksanakan rencana program dan petunjuk teknis, melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain, melaksanakan pengawasan dan pengendalian, melaksanakan evaluasi dan pelaporan, dan melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Lalu Lintas mempunyai fungsi :
  - a. pelaksanaan pemrosesan teknis perizinan/non perijinan/rekomendasi sesuai Bidangnyanya;
  - b. pelaksanaan penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di bidang lalu lintas;

- c. pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis di bidang lalu lintas;
- d. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang lalu lintas;
- e. pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas di jalan kota;
- f. pelaksanaan penyelenggaraan andalalin di jalan kota;
- g. pelaksanaan penyusunan dan penetapan rencana umum jaringan transportasi jalan kota;
- h. pelaksanaan penentuan lokasi fasilitas parkir untuk umum di jalan kota;
- i. pelaksanaan penentuan lokasi rambu lalu lintas, marka jalan dan alat pemberi isyarat lalu lintas, alat pengendali dan pengamanan pengguna jalan, sungai/danau, serta fasilitas pendukung di jalan kota;
- j. menyiapkan bahan pelaksanaan pengadaan, pemeliharaan, pemasangan dan penghapusan rambu lalu lintas, marka jalan dan alat pemberi isyarat lalu lintas, alat pengendali dan pengamanan pengguna jalan, sungai/danau, serta fasilitas pendukung di jalan kota;
- k. pelaksanaan penetapan lokasi tempat parkir serta memproses permohonan perizinan penyelenggaraan parkir di tepi jalan umum dan penyelenggaraan parkir oleh orang atau badan;
- l. pelaksanaan pengelolaan sarana prasarana pendukung penyelenggaraan parkir di tepi jalan umum dan tempat khusus parkir;
- m. pelaksanaan penertiban, pengawasan, dan pengamanan tempat parkir;
- n. pelaksanaan pemungutan retribusi dan pendapatan lain dalam pengelolaan parkir;
- o. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian di bidang lalu lintas;
- p. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
- q. pelaksanaan pelaporan indikator kinerja bidang yang tertuang dalam dokumen perencanaan strategis;
- r. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

5. Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 10**

- (1) Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d angka 1, mempunyai tugas :
- a. menyiapkan bahan pelaksanaan pemrosesan teknis perizinan/non perijinan/rekomendasi di bidang manajemen dan rekayasa lalu lintas;
  - b. menyiapkan bahan pelaksanaan penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di bidang manajemen dan rekayasa lalu lintas;
  - c. menyiapkan bahan pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis di bidang manajemen dan rekayasa lalu lintas;
  - d. menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang manajemen dan rekayasa lalu lintas;
  - e. menyiapkan bahan pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas di jalan kota;
  - f. menyiapkan bahan pelaksanaan penyelenggaraan andalalin di jalan kota;
  - g. menyiapkan bahan pelaksanaan penyusunan dan penetapan rencana umum jaringan transportasi jalan kota;
  - h. menyiapkan bahan pelaksanaan penentuan lokasi fasilitas parkir untuk umum di jalan kota;
  - i. menyiapkan bahan pelaksanaan penentuan lokasi rambu lalu lintas, marka jalan dan alat pemberi isyarat lalu lintas, alat pengendali dan pengamanan pengguna jalan, sungai/danau, serta fasilitas pendukung di jalan kota;
  - j. menyiapkan bahan pelaksanaan pengawasan dan pengendalian di bidang manajemen dan rekayasa lalu lintas;
  - k. menyiapkan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
  - l. menyiapkan bahan pelaksanaan pelaporan indikator kinerja bidang yang tertuang dalam dokumen perencanaan strategis;
  - m. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Lalu Lintas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(2) Seksi Penyediaan Prasarana Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d angka 2, mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan pelaksanaan penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di bidang penyediaan prasarana lalu lintas;
- b. menyiapkan bahan pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis di bidang penyediaan prasarana lalu lintas;
- c. menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang penyediaan prasarana lalu lintas;
- d. menyiapkan bahan pelaksanaan pengadaan, pemeliharaan, pemasangan dan penghapusan rambu lalu lintas, marka jalan dan alat pemberi isyarat lalu lintas, alat pengendali dan pengamanan pengguna jalan, sungai/danau, serta fasilitas pendukung di jalan kota;
- e. menyiapkan bahan pelaksanaan pengawasan dan pengendalian di bidang penyediaan prasarana lalu lintas;
- f. menyiapkan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas
- g. menyiapkan bahan pelaksanaan pelaporan indikator kinerja bidang yang tertuang dalam dokumen perencanaan strategis;
- h. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Lalu Lintas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(3) Seksi Pengelolaan Parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d angka 3, mempunyai tugas:

- a. menyiapkan bahan pelaksanaan penyusunan rencana program dan petunjuk teknis pengelolaan parkir;
- b. menyiapkan bahan pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis pengelolaan parkir;
- c. menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain dibidang pengelolaan parkir;
- d. menyiapkan bahan pelaksanaan penetapan lokasi tempat parkir serta memproses permohonan perizinan penyelenggaraan parkir di tepi jalan umum dan penyelenggaraan parkir oleh orang atau badan;
- e. menyiapkan bahan pelaksanaan pengelolaan sarana prasarana pendukung penyelenggaraan parkir di tepi jalan umum dan tempat khusus parkir;
- f. menyiapkan bahan pelaksanaan penertiban, pengawasan, dan pengamanan tempat parkir;
- g. menyiapkan bahan pelaksanaan pemungutan retribusi dan pendapatan lain dalam pengelolaan parkir;

- h. menyiapkan bahan pelaksanaan pengawasan dan pengendalian di bidang pengelolaan parkir;
- i. menyiapkan bahan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
- j. menyiapkan bahan pelaksanaan pelaporan indikator kinerja bidang yang tertuang dalam dokumen perencanaan strategis;
- k. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Lalu Lintas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

6. Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

### **Pasal 11**

- (1) Bidang Angkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas di bidang angkutan yang meliputi menyusun dan melaksanakan rencana program dan petunjuk teknis, melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain, melaksanakan pengawasan dan pengendalian, melaksanakan evaluasi dan pelaporan, dan melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Angkutan mempunyai fungsi :
  - a. pelaksanaan pemrosesan teknis perizinan/non perijinan/rekomendasi sesuai Bidanganya;
  - b. penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di bidang angkutan;
  - c. pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis di bidang angkutan;
  - d. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang angkutan;
  - e. pelaksanaan penyusunan rencana penerapan angkutan massal;
  - f. pelaksanaan pengembangan angkutan massal;
  - g. perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penyediaan angkutan umum untuk jasa angkutan orang;
  - h. pelaksanaan penetapan kawasan perkotaan untuk pelayanan angkutan perkotaan;
  - i. pelaksanaan penyusunan dan penetapan rencana umum jaringan angkutan jalan dalam kota dan trayek perkotaan;
  - j. pelaksanaan penerbitan izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek perkotaan;

- k. pelaksanaan penetapan tarif kelas ekonomi untuk angkutan orang yang melayani trayek antar kota dan angkutan perkotaan;
- l. pelaksanaan penyusunan jaringan trayek dan penetapan kebutuhan kendaraan untuk kebutuhan angkutan yang wilayah pelayanannya dalam kota;
- m. pelaksanaan penyusunan, penetapan, monitoring, dan evaluasi aksesibilitas angkutan barang pada jaringan jalan kota;
- n. pelaksanaan perumusan bahan penetapan wilayah operasi dan kebutuhan kendaraan untuk angkutan tidak dalam trayek yang wilayah pelayanannya dalam kota;
- o. pelaksanaan perumusan bahan penetapan tarif angkutan jalan (angkot dan bus kota) dalam kota;
- p. pelaksanaan penyelenggaraan fasilitas penunjang angkutan jalan;
- q. pelaksanaan pembinaan dan sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah kota meliputi pemberian arahan, bimbingan, pelatihan dan bantuan teknis kepada pengguna dan penyedia jasa angkutan jalan.
- r. pelaksanaan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penyediaan angkutan rel, perairan, udara, barang dan tidak bermotor;
- s. pelaksanaan perumusan bahan penetapan tarif angkutan darat, sungai, dan danau dalam kota;
- t. pelaksanaan penyusunan dan penetapan rencana umum jaringan angkutan penumpang sungai dan danau dalam kota;
- u. pelaksanaan penyusunan dan penetapan rencana umum lintas penyeberangan dalam kota yang terletak pada jaringan jalan kota;
- v. pelaksanaan penyusunan rencana induk perkeretaapian kota;
- w. pelaksanaan perumusan bahan penetapan jalur kereta api khusus jaringan dalam wilayah kota;
- x. pelaksanaan perumusan bahan penetapan jaringan pelayanan kereta api dalam kota;
- y. pelaksanaan perumusan bahan penetapan tarif penumpang kereta api dalam hal pelayanan angkutan yang merupakan kebutuhan pokok masyarakat dan pelayanan angkutan yang disediakan untuk pengembangan wilayah, untuk pelayanan angkutan antar kota dan perkotaan yang lintas pelayanannya dalam satu kota;

- z. pelaksanaan perumusan bahan penetapan besaran tarif jasa kepelabuhanan pada dermaga lokal yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah;
- aa. pelaksanaan penerbitan izin penyelenggaraan taksi dan angkutan kawasan tertentu yang wilayah operasinya berada di dalam kota;
- bb. pelaksanaan penerbitan izin usaha penyelenggaraan angkutan sungai dan danau sesuai dengan domisili perseorangan atau badan usaha di dalam kota;
- cc. pelaksanaan penerbitan izin pengadaan atau pembangunan, operasi dan penetapan jalur perkeretaapian khusus;
- dd. pelaksanaan penyelenggaraan fasilitas penunjang angkutan sungai dan danau;
- ee. pelaksanaan pemberian persetujuan pengoperasian kapal untuk lintas penyeberangan dalam kota pada jaringan jalan kota;
- ff. pelaksanaan pembinaan dan sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah kota meliputi :
  - 1. pelaksanaan penyusunan sasaran dan arah kebijakan pengembangan sistem perkeretaapian kota yang jaringannya berada di wilayah kota;
  - 2. pelaksanaan pemberian arahan, bimbingan, pelatihan dan bantuan teknis kepada pengguna dan penyedia jasa penyeberangan.
- gg. pelaksanaan penutupan perlintasan untuk keselamatan perjalanan kereta api dan pemakai jalan perlintasan sebidang yang tidak mempunyai izin dan tidak ada penanggungjawabnya, dilakukan oleh pemilik dan/atau Pemerintah Daerah;
- hh. pelaksanaan pembinaan keselamatan angkutan nelayan binaan Pemerintah Kota;
- ii. pelaksanaan pemeriksaan kapal berukuran tonase kotor kurang dari 7 (GT <7) yang berlayar hanya di perairan daratan (sungai dan danau);
- jj. pelaksanaan penerbitan pas perairan daratan;
- kk. pelaksanaan pencatatan kapal berukuran tonase kotor kurang dari 7 (GT<7) dalam buku register pas perairan daratan;
- ll. pelaksanaan penerbitan pas kecil;
- mm. pelaksanaan pencatatan kapal berukuran tonase kotor kurang dari 7 (GT<7) dalam buku register pas kecil;

- nn. pelaksanaan penerbitan sertifikat keselamatan kapal berukuran tonase kotor kurang dari 7 (GT<7);
- oo. pelaksanaan penerbitan dokumen pengawakan kapal berukuran tonase kotor kurang dari 7 (GT<7);
- pp. pelaksanaan pemberitahuan pembukaan kantor cabang perusahaan angkutan laut nasional yang lingkup kegiatannya melayani lintas pelabuhan dalam satu kota;
- qq. pelaksanaan pemberitahuan pembukaan kantor cabang perusahaan pelayaran rakyat yang lingkup kegiatannya melayani lintas pelabuhan dalam satu kota;
- rr. pelaksanaan pemantauan terhadap pelaksanaan keputusan penetapan lokasi bandar udara umum dan melaporkan ke pemerintah, pada bandar udara yang belum terdapat kantor bandara;
- ss. pelaksanaan penerbitan rekomendasi mendirikan bangunan tempat pendaratan dan lepas landas helikopter;
- tt. pelaksanaan pemberian rekomendasi Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP) kepada pemilik bangunan tinggi;
- uu. pelaksanaan pemberian rekomendasi kegiatan pengerukan di wilayah perairan pelabuhan khusus lokal;
- vv. pelaksanaan pemberian rekomendasi kegiatan reklamasi di wilayah perairan pelabuhan khusus lokal;
- ww. pelaksanaan pemetaan alur sungai kota untuk kebutuhan transportasi;
- xx. pelaksanaan pemeriksaan konstruksi, permesinan dan perlengkapan kapal/perahu;
- yy. pelaksanaan pengukuran kapal/perahu;
- zz. pelaksanaan penyusunan rencana, penetapan, monitoring, dan evaluasi aksesibilitas angkutan barang pada jaringan jalan kota;
- aaa. pelaksanaan penerbitan izin penyelenggaraan angkutan barang dalam trayek perkotaan;
- bbb. pelaksanaan penetapan tarif kelas ekonomi untuk angkutan barang dalam trayek perkotaan;
- ccc. pelaksanaan penyusunan rencana, penetapan, monitoring dan evaluasi angkutan tidak bermotor pada jaringan jalan kota;

- ddd. pelaksanaan penyediaan dan operasional angkutan umum dalam kota;
- eee. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian di bidang angkutan;
- fff. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
- ggg. pelaksanaan pelaporan indikator kinerja bidang yang tertuang dalam dokumen perencanaan strategis;
- hhh. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

7. Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

### **Pasal 12**

- (1) Seksi Perencanaan Angkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e angka 1, mempunyai tugas :
  - a. menyiapkan bahan pelaksanaan pemrosesan teknis perizinan/rekomendasi sesuai Bidangnya;
  - b. menyiapkan bahan pelaksanaan penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di bidang perencanaan angkutan;
  - c. menyiapkan bahan pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis di bidang perencanaan angkutan;
  - d. menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang perencanaan angkutan;
  - e. menyiapkan bahan pelaksanaan penyusunan rencana penerapan angkutan massal;
  - f. menyiapkan bahan pelaksanaan penyusunan jaringan trayek dan penetapan kebutuhan kendaraan untuk kebutuhan angkutan yang wilayah pelayanannya dalam kota
  - g. menyiapkan bahan pelaksanaan pengembangan angkutan masal;
  - h. menyiapkan bahan pelaksanaan penetapan kawasan perkotaan untuk pelayanan angkutan perkotaan;
  - i. menyiapkan bahan pelaksanaan penyusunan dan penetapan rencana umum jaringan angkutan jalan dalam kota dan trayek perkotaan;

- j. menyiapkan bahan pelaksanaan perumusan bahan penetapan wilayah operasi dan kebutuhan kendaraan untuk angkutan tidak dalam trayek yang wilayah pelayanannya dalam kota;
- k. menyiapkan bahan pelaksanaan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penyediaan angkutan rel, perairan, udara, barang dan tidak bermotor;
- l. menyiapkan bahan pelaksanaan penyusunan dan penetapan rencana umum jaringan angkutan penumpang sungai dan danau dalam kota;
- m. menyiapkan bahan pelaksanaan penyusunan dan penetapan rencana umum lintas penyeberangan dalam kota yang terletak pada jaringan jalan kota;
- n. menyiapkan bahan pelaksanaan penyusunan rencana induk perkeretaapian kota;
- o. menyiapkan bahan pelaksanaan penyusunan rencana, aksesibilitas angkutan barang pada jaringan jalan kota;
- p. menyiapkan bahan pelaksanaan penyusunan rencana, angkutan tidak bermotor pada jaringan jalan kota;
- q. menyiapkan bahan pelaksanaan pengawasan dan pengendalian di bidang Perencanaan Angkutan;
- r. menyiapkan bahan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
- s. menyiapkan bahan pelaksanaan pelaporan indikator kinerja bidang yang tertuang dalam dokumen perencanaan strategis;
- t. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Angkutan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(2) Seksi Angkutan Jalan dan Penumpang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e angka 2, mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan pelaksanaan pemrosesan teknis perizinan/rekomendasi sesuai Bidangnya;
- b. menyiapkan bahan pelaksanaan penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di bidang angkutan jalan dan penumpang;
- c. menyiapkan bahan pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis di bidang angkutan jalan dan penumpang;
- d. menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang angkutan jalan dan penumpang;

- e. menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penyediaan angkutan umum untuk jasa angkutan orang;
  - f. menyiapkan bahan pelaksanaan penerbitan izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek perkotaan;
  - g. menyiapkan bahan pelaksanaan penetapan tarif kelas ekonomi untuk angkutan orang yang melayani trayek antarkota dan angkutan perkotaan;
  - h. menyiapkan bahan pelaksanaan penetapan, monitoring, dan evaluasi aksesibilitas angkutan barang pada jaringan jalan kota;
  - i. menyiapkan bahan pelaksanaan perumusan bahan penetapan tarif angkutan jalan (angkot dan bus kota) dalam kota;
  - j. menyiapkan bahan pelaksanaan penyelenggaraan fasilitas penunjang angkutan jalan;
  - k. menyiapkan bahan pelaksanaan pembinaan dan sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah kota meliputi pemberian arahan, bimbingan, pelatihan dan bantuan teknis kepada pengguna dan penyedia jasa angkutan jalan.
  - l. menyiapkan bahan pelaksanaan penyediaan dan operasional angkutan umum dalam kota;
  - m. menyiapkan bahan pelaksanaan penerbitan izin penyelenggaraan taksi dan angkutan kawasan tertentu yang wilayah operasinya berada di dalam kota;
  - n. menyiapkan bahan pelaksanaan penetapan kebutuhan kendaraan untuk kebutuhan angkutan perkotaan;
  - o. menyiapkan bahan pelaksanaan pengawasan dan pengendalian di bidang angkutan jalan dan penumpang;
  - p. menyiapkan bahan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
  - q. menyiapkan bahan pelaksanaan pelaporan indikator kinerja bidang yang tertuang dalam dokumen perencanaan strategis;
  - r. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Angkutan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Seksi Angkutan Rel, Perairan, Udara, Barang dan Tidak Bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e angka 3, mempunyai tugas :
- a. menyiapkan bahan pelaksanaan pemrosesan teknis perizinan/rekomendasi sesuai Bidanganya;

- b. menyiapkan bahan pelaksanaan penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di bidang angkutan rel, perairan, udara, barang dan tidak bermotor;
- c. menyiapkan bahan pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis di bidang angkutan rel, perairan, udara, barang dan tidak bermotor;
- d. menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang angkutan rel, perairan, udara, barang dan tidak bermotor;
- e. menyiapkan bahan pelaksanaan perumusan bahan penetapan tarif angkutan darat, sungai, dan danau dalam kota;
- f. menyiapkan bahan pelaksanaan perumusan bahan penetapan jalur kereta api khusus jaringan dalam wilayah kota;
- g. menyiapkan bahan pelaksanaan perumusan bahan penetapan jaringan pelayanan kereta api dalam kota;
- h. menyiapkan bahan pelaksanaan perumusan bahan penetapan tarif penumpang kereta api dalam hal pelayanan angkutan yang merupakan kebutuhan pokok masyarakat dan pelayanan angkutan yang disediakan untuk pengembangan wilayah, untuk pelayanan angkutan antar kota dan perkotaan yang lintas pelayanannya dalam satu kota;
- i. menyiapkan bahan pelaksanaan perumusan bahan penetapan besaran tarif jasa kepelabuhanan pada dermaga lokal yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah;
- j. menyiapkan bahan pelaksanaan penerbitan izin usaha penyelenggaraan angkutan sungai dan danau sesuai dengan domisili perseorangan atau badan usaha di dalam kota;
- k. menyiapkan bahan pelaksanaan penerbitan izin pengadaan atau pembangunan, operasi dan penetapan jalur perkeretaapian khusus;
- l. menyiapkan bahan pelaksanaan penyelenggaraan fasilitas penunjang angkutan sungai dan danau;
- m. menyiapkan bahan pelaksanaan pemberian persetujuan pengoperasian kapal untuk lintas penyeberangan dalam kota pada jaringan jalan kota;

- n. menyiapkan bahan pelaksanaan pembinaan dan sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah kota meliputi :
1. menyiapkan bahan pelaksanaan penyusunan sasaran dan arah kebijakan pengembangan sistem perkeretaapian kota yang jaringannya berada di wilayah kota;
  2. menyiapkan bahan pelaksanaan pemberian arahan, bimbingan, pelatihan dan bantuan teknis kepada pengguna dan penyedia jasa penyeberangan.
- o. menyiapkan bahan pelaksanaan penutupan perlintasan untuk keselamatan perjalanan kereta api dan pemakai jalan perlintasan sebidang yang tidak mempunyai izin dan tidak ada penanggungjawabnya, dilakukan oleh pemilik dan/atau Pemerintah Daerah;
- p. menyiapkan bahan pelaksanaan pembinaan keselamatan angkutan nelayan binaan Daerah;
- q. menyiapkan bahan pelaksanaan pemeriksaan kapal berukuran tonase kotor kurang dari 7 (GT <7) yang berlayar hanya di perairan daratan (sungai dan danau);
- r. menyiapkan bahan pelaksanaan penerbitan pas perairan daratan;
- s. menyiapkan bahan pelaksanaan pencatatan kapal berukuran tonase kotor kurang dari 7 (GT<7) dalam buku register pas perairan daratan;
- t. menyiapkan bahan pelaksanaan penerbitan pas kecil;
- u. menyiapkan bahan pelaksanaan pencatatan kapal berukuran tonase kotor kurang dari 7 (GT<7) dalam buku register pas kecil;
- v. menyiapkan bahan pelaksanaan penerbitan sertifikat keselamatan kapal berukuran tonase kotor kurang dari 7 (GT<7);
- w. menyiapkan bahan pelaksanaan penerbitan dokumen pengawakan kapal berukuran tonase kotor kurang dari 7 (GT<7);
- x. menyiapkan bahan pelaksanaan pemberitahuan pembukaan kantor cabang perusahaan angkutan laut nasional yang lingkup kegiatannya melayani lintas pelabuhan dalam satu kota;
- y. menyiapkan bahan pelaksanaan pemberitahuan pembukaan kantor cabang perusahaan pelayaran rakyat yang lingkup kegiatannya melayani lintas pelabuhan dalam satu kota;

- z. menyiapkan bahan pelaksanaan pemantauan terhadap pelaksanaan keputusan penetapan lokasi bandar udara umum dan melaporkan ke pemerintah, pada bandar udara yang belum terdapat kantor bandara;
- aa. menyiapkan bahan pelaksanaan penerbitan rekomendasi mendirikan bangunan tempat pendaratan dan lepas landas helikopter;
- bb. menyiapkan bahan pelaksanaan pemberian rekomendasi Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP) kepada pemilik bangunan tinggi;
- cc. menyiapkan bahan pelaksanaan pemberian rekomendasi kegiatan pengerukan di wilayah perairan pelabuhan khusus lokal;
- dd. menyiapkan bahan pelaksanaan pemberian rekomendasi kegiatan reklamasi di wilayah perairan pelabuhan khusus lokal;
- ee. menyiapkan bahan pelaksanaan pemetaan alur sungai kota untuk kebutuhan transportasi;
- ff. menyiapkan bahan pelaksanaan pemeriksaan konstruksi, permesinan dan perlengkapan kapal/perahu;
- gg. menyiapkan bahan pelaksanaan pengukuran kapal/perahu;
- hh. menyiapkan bahan pelaksanaan penetapan, monitoring, dan evaluasi aksesibilitas angkutan barang pada jaringan jalan kota;
- ii. menyiapkan bahan pelaksanaan penerbitan izin penyelenggaraan angkutan barang dalam trayek perkotaan;
- jj. menyiapkan bahan pelaksanaan penetapan tarif kelas ekonomi untuk angkutan barang dalam trayek perkotaan;
- kk. menyiapkan bahan pelaksanaan penetapan, monitoring dan evaluasi angkutan tidak bermotor pada jaringan jalan kota;
- ll. menyiapkan bahan pelaksanaan pengawasan dan pengendalian di bidang angkutan rel, perairan, udara, barang dan tidak bermotor;
- mm. menyiapkan bahan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
- nn. menyiapkan bahan pelaksanaan pelaporan indikator kinerja bidang yang tertuang dalam dokumen perencanaan strategis;

oo.melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Angkutan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

8. Ketentuan Pasal 13 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

### **Pasal 13**

- (1) Bidang Pengawasan dan Pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf f, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas di bidang Pengawasan dan Pengendalian yang meliputi menyusun dan melaksanakan rencana program dan petunjuk teknis, melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain, melaksanakan pengawasan dan pengendalian, melaksanakan evaluasi dan pelaporan, dan melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Bidang Pengawasan dan Pengendalian mempunyai fungsi :
- a. pelaksanaan pemrosesan teknis perizinan/rekomendasi sesuai Bidanganya;
  - b. penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di bidang pengawasan dan pengendalian;
  - c. pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis di bidang pengawasan dan pengendalian;
  - d. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang pengawasan dan pengendalian;
  - e. pelaksanaan pengaturan, pengawasan dan pengendalian operasional terhadap penggunaan jalan;
  - f. pelaksanaan pemeriksaan kendaraan di jalan sesuai kewenangannya;
  - g. pelaksanaan penyidikan pelanggaran :
    1. peraturan di daerah bidang lalu lintas dan angkutan jalan;
    2. pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan;
    3. pelanggaran ketentuan pengujian berkala.
  - h. pelaksanaan pemantauan kualitas emisi sumber bergerak;
  - i. pelaksanaan pengujian emisi gas buang dan kebisingan kendaraan bermotor;
  - j. pelaksanaan pengawasan pengoperasian terminal angkutan barang;
  - k. pelaksanaan pengawasan pengoperasian terminal angkutan penumpang;

- l. pelaksanaan pengawasan terhadap pelaksanaan perkeretaapian kota;
- m. pelaksanaan pengawasan pelaksanaan tarif angkutan kota;
- n. pelaksanaan pengawasan pelaksanaan penyelenggaraan pemindahan kendaraan bermotor;
- o. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan bengkel umum kendaraan bermotor;
- p. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan lembaga pendidikan dan pelatihan mengemudi;
- q. pelaksanaan pembinaan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan;
- r. pelaksanaan audit dan inspeksi keselamatan transportasi;
- s. pelaksanaan penyelenggaraan kegiatan pengelolaan pengujian kendaraan bermotor;
- t. pelaksanaan pemeliharaan dan perawatan peralatan pengujian;
- u. pelaksanaan pemungutan retribusi dan pendapatan lain dalam pengujian kendaraan bermotor;
- v. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian di bidang pengawasan dan pengendalian;
- w. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
- x. pelaksanaan pelaporan indikator kinerja bidang yang tertuang dalam dokumen perencanaan strategis;
- y. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

9. Ketentuan Pasal 14 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### **Pasal 14**

- (1) Seksi Pengawasan dan Pengendalian Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf f angka 1, mempunyai tugas :
  - a. menyiapkan bahan pelaksanaan pemrosesan teknis perizinan/rekomendasi sesuai Bidanganya;

- b. menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di bidang pengawasan dan pengendalian lalu lintas;
  - c. menyiapkan bahan pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis di bidang pengawasan dan pengendalian lalu lintas;
  - d. menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang pengawasan dan pengendalian lalu lintas;
  - e. menyiapkan bahan pelaksanaan pengaturan pengawasan dan pengendalian operasional terhadap penggunaan jalan;
  - f. menyiapkan bahan pelaksanaan penyidikan pelanggaran peraturan daerah di bidang lalu lintas;
  - g. menyiapkan bahan pelaksanaan pembinaan keselamatan lalu lintas;
  - h. menyiapkan pelaksanaan audit dan inspeksi keselamatan transportasi di bidang lalu lintas;
  - i. menyiapkan bahan pelaksanaan pengawasan dan pengendalian di bidang pengawasan dan pengendalian lalu lintas;
  - j. menyiapkan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
  - k. menyiapkan bahan pelaksanaan pelaporan indikator kinerja bidang yang tertuang dalam dokumen perencanaan strategis;
  - l. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengawasan dan Pengendalian sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Seksi Pengawasan dan Pengendalian Angkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf f angka 2, mempunyai fungsi :
- a. menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di bidang Pengawasan dan Pengendalian Angkutan;
  - b. menyiapkan bahan pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis di bidang Pengawasan dan Pengendalian Angkutan;
  - c. menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang Pengawasan dan Pengendalian Angkutan;

- d. menyiapkan bahan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan lembaga pendidikan dan pelatihan mengemudi;
- e. menyiapkan bahan pelaksanaan pembinaan keselamatan angkutan jalan;
- f. menyiapkan pelaksanaan audit dan inspeksi keselamatan transportasi di bidang angkutan;
- g. menyiapkan bahan pelaksanaan pemeriksaan kendaraan di jalan sesuai kewenangannya;
- h. menyiapkan bahan pelaksanaan penyidikan pelanggaran:
  - 1. peraturan daerah di bidang angkutan;
  - 2. pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan;
  - 3. pelanggaran ketentuan pengujian berkala.
- i. menyiapkan bahan pelaksanaan pemantauan kualitas emisi sumber bergerak;
- j. menyiapkan bahan pelaksanaan pengujian emisi gas buang dan kebisingan kendaraan bermotor;
- k. menyiapkan bahan pelaksanaan pengawasan pengoperasian terminal angkutan barang;
- l. menyiapkan bahan pelaksanaan pengawasan pengoperasian terminal angkutan penumpang;
- m. menyiapkan bahan pelaksanaan pengawasan terhadap pelaksanaan perkeretaapian kota;
- n. menyiapkan bahan pelaksanaan pengawasan pelaksanaan tarif angkutan kota;
- o. menyiapkan bahan pelaksanaan pengawasan pelaksanaan penyelenggaraan pemindahan kendaraan bermotor;
- p. menyiapkan bahan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan bengkel umum kendaraan bermotor;
- q. menyiapkan bahan pelaksanaan pengawasan dan pengendalian di bidang pengawasan dan pengendalian angkutan;
- r. menyiapkan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
- s. menyiapkan bahan pelaksanaan pelaporan indikator kinerja bidang yang tertuang dalam dokumen perencanaan strategis;

- t. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengawasan dan Pengendalian sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Seksi Pengujian Sarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e angka 3, mempunyai tugas :
- a. menyiapkan bahan pelaksanaan penyusunan rencana program dan petunjuk teknis dibidang pengujian sarana;
  - b. menyiapkan bahan pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis di bidang pengujian sarana;
  - c. menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang pengujian sarana;
  - d. menyiapkan bahan pelaksanaan penyelenggaraan kegiatan pengelolaan pengujian kendaraan bermotor;
  - e. menyiapkan bahan pelaksanaan pemeliharaan dan perawatan peralatan pengujian;
  - f. menyiapkan bahan pelaksanaan pemungutan retribusi dan pendapatan lain dalam pengujian kendaraan bermotor;
  - g. menyiapkan bahan pelaksanaan pengawasan dan pengendalian di bidang pengujian sarana;
  - h. menyiapkan bahan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
  - i. menyiapkan bahan pelaksanaan pelaporan indikator kinerja bidang yang tertuang dalam dokumen perencanaan strategis;
  - j. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengawasan dan Pengendalian sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## **Pasal II**

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Surabaya.

Ditetapkan di Surabaya  
pada tanggal 10 Agustus 2018

**WALIKOTA SURABAYA**

ttd.

**TRI RISMAHARINI**

Diundangkan di .....

Diundangkan di Surabaya  
pada tanggal 10 Agustus 2018

**SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA,**

ttd.

**HENDRO GUNAWAN**

**BERITA DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2018 NOMOR 44**

Salinan sesuai dengan aslinya  
**KEPALA BAGIAN HUKUM,**

**Ira Tursilowati, SH. MH.**


Pembina Tingkat I

NIP. 19691017 199303 2 006



**LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA SURABAYA**  
**NOMOR : 44 TAHUN 2018**  
**TANGGAL : 10 AGUSTUS 2018**


**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI**  
**DINAS PERHUBUNGAN KOTA SURABAYA**



**WALIKOTA SURABAYA,**

ttd.

**TRI RISMAHARINI**

Salinan sesuai dengan aslinya  
**KEPALA BAGIAN HUKUM,**  
  
**Ira Tursilowati, SH. MH.**  
 Pembina Tingkat I  
 NIP. 19691017 199303 2 006

